

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan. Ketersediaan dana, menjadi salah satu faktor yang penting agar segala sesuatu yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten atau kota, yang dimaksudkan agar daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya serius yang dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6).

² Utai Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 85.

menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Pembentukan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.³

Daerah otonom dari segi kewenangannya menyelenggarakan dua kewenangan otonom, yaitu otonomi penuh dan otonomi tidak penuh. Otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tatacara penyelenggaraan (otonomi). Sedangkan otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan.⁴

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah, keuangan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285. Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, menimbang poin (b).

⁴ Utang Rosidin, *Op.Cit.*, hal. 23.

⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Dearah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 143.

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer atau Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Beberapa dari sumber pendapatan daerah tersebut, sumber yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri salah satunya yaitu pajak daerah. Mengenai pengelolaan pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah telah diberi kewenangan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Kabupaten Sumedang sendiri telah mengeluarkan kebijakan mengenai pajak daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2018 tentang Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kabupaten Sumedang memiliki potensi kekayaan daerah yang bisa dikatakan melimpah, hal ini merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai sumber pendapatan untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan. Kemandirian Kabupaten Sumedang diharapkan bisa terlihat dengan tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) dalam membiayai kebutuhan daerahnya serta mampu mengurangi dan meminimalkan ketergantungan

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bab 1 Pasal 1 poin 8.

kontribusi dari pemerintah pusat. Pada dasarnya peningkatan kapasitas fiskal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber potensial Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri.

Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) merupakan pelaksana pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerah. Berkenaan dengan itu, untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menjalankan tantangan sebagai daerah otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam mengumpulkan dan mengelola dana untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berusaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan bagi anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dominan untuk membantu pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian pendapatan asli daerah diantaranya dapat mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan daerah. Maka dari itu pemerintah daerah diantaranya menargetkan pajak daerah untuk mengoptimalkan target pendapatan.

Siyasah maliyah didalamnya membahas mengenai segala aspek perekonomian suatu negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran keuangan negara yang harus dikelola dan diatur berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. Siyasah Maliyah membahas beberapa prinsip tentang harta, Hak Milik, Zakat, Wakaf, Shadaqah, Kharaj, Jizyah, Ghanimah, Fay', serta prinsip-prinsip siyasah Maliyah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah tentunya berkaitan dengan kajian fiqh siyasah maliyah yaitu berkenaan dengan permasalahan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara, yang harus dikelola berdasarkan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2015	117.674.631.210,00	121.986.294.387,00
2016	123.924.591.715,00	120.611.627.523,00
2017	143.378.174.349,00	157.256.501.830,00
2018	169.551.595.239,00	79.710.241.116,00
2019	233.224.000.000,00	205.521.153.763,00

Dapat dilihat, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, pada tahun 2015 dan 2017 penerimaan pendapatan pajak daerah telah terealisasi sesuai dengan target, bahkan pada tahun 2017 terealisasi melampaui target. Hal ini positif tentunya untuk terus ditingkatkan karena dapat memberikan kontribusi baik bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang. Namun pada tahun 2016, 2018, dan 2019 penerimaan pendapatan tidak terealisasi sesuai dengan target, bahkan pada tahun 2018 target dinaikan, tetapi pendapatan yang terealisasi jauh dari target yang diharapkan, sekaligus menjadi penerimaan pajak daerah terkecil dalam lima tahun terakhir. Setelah realisasi pada tahun 2018 tidak terealisasi bahkan jauh dari target, tetapi target ditahun berikutnya justru dinaikan sekitar Rp. 63.672.404.761 dari tahun 2018, dengan naiknya target pada tahun 2019 namun tidak dibarengi dengan realisasi yang diharapkan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi terhadap hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut disajikan tabel data mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFEKTIVITAS (%)	PERTUMBUHAN (%)
2015	318.264.786.389,66	321.658.409.208,71	101,07	-
2016	340.447.682.290,55	325.017.512.496,93	95,47	1,04
2017	523.547.867.803,07	564.071.045.055,84	107,74	73,5
2018	424.731.807.788,29	213.780.919.608,64	50,33	-62,1
2019	525.971.744.632,50	463.269.740.470,81	88,08	117

Berdasarkan data tabel diatas, penerimaan dari pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dan 2017 berjalan dengan baik, dalam artian pada tahun itu target dari penerimaan pendapatan asli daerah tercapai sesuai yang ditargetkan, terlebih pada tahun 2017 realisasinya melampaui target dengan pertumbuhan penerimaan mencapai 73,5% dari penerimaan tahun sebelumnya yang hanya 1,04% pertumbuhannya. Pada tahun 2016, 2018, dan 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak terealisasi sesuai dengan target. Pada tahun 2016 penerimaannya mencapai 95,47%, atau kurang sekitar 4,53% dari target realisasinya, dibandingkan penerimaan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 50,33% atau kurang setengahnya dari target realisasinya dan mencapai penurunan penerimaan -62,1% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2019 penerimaan dalam segi pertumbuhan naik sampai 117% karena ditahun sebelumnya jauh sekali dari target.

Pada tahun 2019 dalam hal peningkatan penerimaan memberikan nilai yang positif karena menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan penerimaan. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi tidak bisa dikatakan sesuatu yang positif, karena peningkatan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2019 merupakan pertambahan dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi setengahnya, meskipun begitu tetap saja realisasi pada tahun 2019 tidak mencapai target. Dengan realitas seperti itu maka dapat disimpulkan bahwasannya hasil penerimaan dari pajak daerah sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, ketika pajak daerah itu terealisasi maka positif hasilnya bagi Pendapatan Asli Daerah, ketika tidak terealisasi maka hasil dari penerimaannya juga pun demikian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019
DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang?
2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan BAPPENDA Sumedang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan SiyasaH Maliyah mengenai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan BAPPENDA Sumedang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah mengenai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis (akademis) dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang pajak Daerah, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama dalam Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan kepustakaan mengenai Siyasah Maliyah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan pengalaman bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan

pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran supaya bisa mendorong untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

c. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan positif sebagai bentuk pengabdian penulis kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Sebuah peraturan merupakan hasil dari kebijakan. Peraturan yang telah dibuat kemudian ditetapkan lalu dilaksanakan, namun tidak akan berdampak apapun jika tidak adanya sebuah pelaksanaan. Dibuatnya sebuah kebijakan, sudah pasti dalamnya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dan untuk dapat terwujudnya sebuah keinginan maka harus adanya sebuah pelaksanaan.

Seperti halnya, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan ini bukan hanya semata-mata dibuat dan ditetapkan tanpa ada tujuan, tetapi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ini bermaksud untuk tercapainya proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan mengoptimalkan potensi daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah. Tujuan tersebut akan tercapai jika pelaksanaan peraturan tersebut dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

Implementasi yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan implementasi kebijakan yaitu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan publik, implemntasi kebijakan

merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.⁷

Adapun menurut Menurut Lester dan Stewart menegaskan dalam buku yang sama bahwa Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.⁸

Menurut Anderson dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik, bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan.⁹

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.¹⁰

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relative kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil pada penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya: pertimbangan para pembuat kebijakan komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.¹¹

Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Menurut George C Edward III menyatakan, bahwa implementasi kebijakan mempunyai 4 variabel, variabel-variabel tersebut tidak

⁷ Tachjan, *Impelemntasi Kebijakan Publik*, Cet. 1, (Bandung: AIPL, 2006), hal. 24.

⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) hal.16.

⁹ *Ibid.*, hal. 101.

¹⁰ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 169.

¹¹ *Ibid.*

selalu berdiri sendiri-sendiri, melainkan dapat saling terkait satu sama lain. Adapun dari variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Adapun menurut Suharno, kerangka kebijakan publik ditentukan oleh beberapa variabel berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai, yang mencakup kompleksitas tujuan yang ingin dicapai, jika tujuan makin kompleks maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan, dan sebaliknya.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.
- f. Strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan biasanya akan lebih diketahui setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, M Irfan Islamy menyatakan bahwa suatu kebijakan Negara akan menjadi efektif jika dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara.¹²

Dengan mengacu pada hal tersebut, maka kebijakan yang telah dilaksanakan akan terealisasi sesuai dengan target dan tujuan, masalah yang dihadapi masyarakat akan dapat teratasi, sehingga lebih jauhnya kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan akan mendatangkan manfaat dan mendatangkan

¹² M Irfan Islamy. *Op. Cit.*, hlm. 107.

kemaslahatan. Begitu juga dengan Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang akan dapat terealisasi dan mencapai target sesuai yang diharapkan jika mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga terciptanya pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran umat Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai negara dan cara bernegara, tetapi ide dasar tentang bernegara dan pemerintahan diungkapkan dalam Al-Quran. Maka dari dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara, fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan, baik yang mengatur hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.¹³

Siyasah Maliyah didalam pengaturannya diorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. Oleh karena didalamnya membahas hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.¹⁴ Didalam siyasah Maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok besar yakni orang kaya dan miskin, agar kesenjangan keduanya tidak melebar, selain itu berorientasi mengenai pengelolaan keuangan negara agar dalam kegiatannya mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan umum.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran Surat Anisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), hal. 31.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 177.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵

Pada surah An-Nisa ayat 58 di atas, diperintahkan bahwa manusia harus menjadi seorang yang amanah, yaitu manusia yang menyampaikan hak orang lain dengan baik. Selain itu juga, manusia diperintahkan untuk membuat aturan hukum secara adil bagi rakyatnya. Hal tersebut harus dilakukan berdasarkan kemaslahatan umat dan rakyatnya.

Kemudian, Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.¹⁶

¹⁵ Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an Terjemah Al-Mu'asir*, Op.Cit., hal. 87.

¹⁶ Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an Terjemah Al-Mu'asir*, Cet. Ke-2, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm. 546.

Berkenaan dengan ayat tersebut, untuk mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran negara Rasulullah menyerahkannya kepada Baitul Maal, lembaga ini sudah ada sejak masa Rasulullah Saw pada saat kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* pada perang badar. Allah Swt. memberikan wewenang kepada Rasulullah untuk membagikan harta itu untuk kemaslahatan umat. pada saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, dan masih dikelola dengan sederhana, sehingga harta yang diperoleh Baitul Maal langsung dihabiskan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya untuk keperluan umum.¹⁷ Adapun sumber-sumber pendapatan negara diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pendapatan resmi dan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari *ghanimah* dan *shadaqah* yang penggunaannya digunakan untuk manfaat tertentu (tujuan sedekah dan *ghanimah*), sedangkan pendapatan resmi termasuk dari kesatuan nama *fay'i* terdiri dari *jizyah*, *kharaj*, *'ushr*-bea cukai, dalam pendapatan resmi ini negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan umum, seperti keamanan, transportasi, Pendidikan dan sebagainya.¹⁸ Selain itu pendapatan primer tersebut, negara juga memperoleh pendapatan sekunder seperti *kaffarat*, *ghulul*, *waqaf*, *hibah*, *hadiah* dan sebagainya.¹⁹

Berkaitan dengan hal itu setiap pemimpin harus bertanggungjawab karena akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُورَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 59-60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 76

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77

*Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*²⁰

Kemudian, hukum-hukum diatas diperjelas kembali sebagaimana dalam kaidah *fiqh siyasah*, diantaranya ialah:

التصرف الامام علي الراعية منوط بالمصلحة

"kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".²¹

Dalam kaidah ini dijelaskan ketika seorang pemimpin membuat kebijakan ia harus mendahulukan kemaslahatan bagi umatnya, dan ketika kemaslahatan itu sudah dapat dirasakan dan dicapai, maka akan terhindar dari penyimpangan. Adapun dalam kaidah siyasah maliyah:

الجباية بالحماية

"Pungutan harus disertai dengan perlindungan".²²

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, kharaj, jizyah, ghomah, fay'dan bea cukai barang impor harus disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Maksud dari perlindungan disini yaitu rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan

²⁰ (<https://nazhroul.wordpress.com/2010/05/21/beberapa-hadits-tentang-kepemimpinan-dalam-kitab-riyadhus-shalihin>, (Diakses pada 6 April 2020).

²¹ A. Djazuli, *Op.Cit.*, hal. 53

²² A. Djazuli, *Op.Cit.*, hal. 178

kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan rakyatnya.

Secara etimologi siyasah berasal dari kata sasa yasusu siyasatan yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Atau dapat diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu pengertian siyasah secara harfiah adalah pemerintahan mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan perekonomian dan lain-lain.

Karena siyasah berbicara bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongkrit dari adanya pemerintahan negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat.

Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam al-Quran maupun As-Sunnah. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud.

Fiqh Siyasah dalam suatu Ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqh. Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Agama, realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.

Allah tidak hanya memberi rezeki kepada manusia, tetapi juga menugasi umat manusia untuk memposisikan diri sebagai *khalifah fi alardh* dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia ini. Manusia memiliki peluang yang sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur. Dengan demikian maka prinsip tauhidullah, prinsip kekhalifahan manusia yang mengemban amanat allah dimuka bumi ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.²³

²³ A. Djazuli, *Op.Cit.*, hal. 251.

Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan syariat islam sebagai ukurannya.²⁴ Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pembuatan hukum tersebut menyangkut kepada mengadaptasi ketentuan hukum yang tersedia dan mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan.²⁵ Landasan kebijakan pembangunan ekonomi harus berlandaskan:

1. Tauhid (*Tauhidullah*).

Landasan tauhid adalah pengakuan secara mendasar bahwa sumber-sumber ekonomi berasal dari dan milik Allah. Prinsip tauhid membentuk suatu konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik publik (*milikullah*) dan harus dapat diakses oleh semua orang.

2. Keadilan (*Adalah*)

Landasan keadilan adalah prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonomi secara nyata.

3. Keberlanjutan (*Istimrariyyah*)

Landasan keberlanjutan menghendaki bahwa pemberdayaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan didasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara konsumsinya tidak terbatas. Oleh karena itu efisiensi dan adil harus dijadikan sebagai landasan kebijakan pengelolaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi.²⁶

²⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hal 13.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 16-17.

Adapun pengelolaan harta dalam prinsip siyasah maliyah haruslah menyadari beberapa hal, yaitu:


1. Harta merupakan suatu titipan Allah SWT yang digunakan untuk kemaslahatan umat.
2. Dalam mengumpulkan harta manusia tidak boleh melampaui batas.
3. Tidak boleh menimbun harta tanpa ada manfaat untuk manusia.
4. Tidak boleh memakan harta atau menghasilkan harta dengan jalan batil.

Didalam siyasah maliyah terdapat prinsip tauhidullah, prinsip ke khalifahan manusia yang mengemban amanat Allah di muka bumi ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip keadilan menjadi acuan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun tujuan yang harus dicapai yaitu maqasidu Syariah. Asy-Syatibi menjelaskan tentang maqasidu syariah, ia menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya agar terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penetapan suatu hukum dalam bidang hukum harus merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.²⁷ Adapun dari segi tujuan, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat (primer) hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Maslahat dharuriyat mencakup lima maqasid yaitu : hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-mal, dan hifdh al-nasl.

Dari pandangan diatas, setiap prinsip hukum islam tentunya tidak mendatangkan kesulitan dan kerusakan bagi kehidupan manusia, karena kerusakan merupakan kemungkaran dari Allah SWT,. Apabila semua prinsip tersebut dilaksanakan, maka kemaslahatannya akan tercapai dengan tujuan yang diharapkan dan lebih realistis sesuai dengan maqasid syari'ah.

²⁷ *Ibid.*, hal. 59.

Berikut penulis gambarkan skema mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2018 tentang Pajak daerah yang dibahas dalam teori fiqh siyasah maliyah.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan yang pertama kalinya, masalah penelitian ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. *Pertama*, oleh Arif Fahmi, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan PAD dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta” dari jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa peran kepariwisataan terhadap penerimaan pendapatan cukup memberikan pemasukan kepada daerah dan cenderung meningkat setiap tahunnya.²⁸

Kedua, oleh Ita Maya Agustina, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Batang” dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa harus dilakukan operasi yustisi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bersama Satuan Polisi Pamongpraaja (Satpol PP) tidak hanya menertibkan di kota saja namun dilakukan juga ke berbagai kecamatan dan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi.²⁹

Ketiga, oleh Lutfi Ichsan Kamaludin, yang berjudul “Implementasi Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Parawisata dan Tempat Olahraga Perspektif Siyasah Maliyah” dari jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa retribusi tempat parawisata dan tempat olahraga sudah sesuai, dengan adanya perda tersebut akan menjadikan bertambahnya nilai ekonomi masyarakat pelabuhan ratu sehingga terlihat kemaslahatannya.³⁰

²⁸ Arif Fahmi, Skripsi: “*Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan PAD dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

²⁹ Ita Maya Agustina, Skripsi: “*Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Batang*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011).

³⁰ Lutfi Ichsan Kamaludin, Skripsi: “*Implementasi Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Parawisata dan Tempat Olahraga Perspektif Siyasah Maliyah*” (Bandung: Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Keempat, oleh Dini Agis Triani, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang” dari jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai pajak reklame.³¹

Kelima, oleh Dedi Iskandar, yang berjudul “Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi” dari jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara efektifitas pemungutan pajak hiburan dengan peningkatan keuangan asset Kabupaten Bekasi.³²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah *Pertama*, peraturan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni mengenai pajak daerah, sehingga akan berbeda dalam perolehan data yang digunakan. *Kedua*, lokasi objek penelitian ini berbeda yakni dilakukan di kantor Bappenda Kabupaten Sumedang, sehingga akan berbeda kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan itu sendiri, kemudian perbedaan lokasi dapat mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi dimasyarakat mengenai implementasi peraturan daerah ini. *Ketiga*, Tinjauannya, penelitian ini ditinjau berdasarkan tinjauan siyasah maliyah, meskipun dalam penelitian terdahulu ada yang menggunakan tinjauan ini, tentunya akan berbeda sesuai pembahasan yang dibahas, jika peneliti sebelumnya memakai retribusi tempat pariwisata dan tempat olahraga ditinjau berdasarkan siyasah maliyah, sedangkan penelitian ini meneliti penerimaan

³¹ Dini Agis Triani, Skripsi: “*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang*” (Bandung: Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

³² Dedi Iskandar, Skripsi, “*Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi*” (Bandung: Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah ditinjau berdasarkan siyasah maliyah, dan penelitian dilakukan ditempat yang berbeda pula. Sehingga jelas hasil penelitian akan berbeda.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dilihat dari tinjauannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Whitney, seperti yang dikutip oleh Moh Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan implementasi yang tepat.³³ Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa serta menjawab pertanyaan yang terjadi terhadap implementasi peraturan daerah No. 1 Tahun 2018 mengenai pajak daerah, dan juga menganalisis keselarasan antara yang seharusnya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan ditinjau dengan kajian siyasah maliyah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sekunder.

- a) Sumber Primer: yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber data, yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- b) Sumber sekunder: yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada, yaitu bersumber dari studi pustaka dan dokumen-dokumen yang dapat membantu proses penelitian.

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 54.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah tentang hal-hal berikut:

- a) Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c) Mengenai sumber daya dukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- d) Buku-buku mengenai Pajak Daerah, Otonomi daerah dan yang berkaitan lainnya dengan penelitian ini.
- e) Mengenai relevansi implementasi Peraturan Daerah dengan siyasah maliyah.

4. Teknis Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara berikut:

- a) Observasi: melakukan pengamatan ke suatu lokasi penelitian dengan peneliti langsung turun lapangan.
- b) Wawancara: melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait mengenai data-data dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).
- c) Studi Dokumentasi: melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh sendiri atau orang lain tentang subyek. Diantaranya seperti dokumen harian (catatan harian, surat pribadi, autobiografi) dan dokumen resmi (dokumen internal dan eksternal).

5. Analisis Data

Adapun dalam pelaksanaan Analisa data ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang.

- b) Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data yang didapat dari hasil penelitian.
- c) Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena didalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d) Menyimpulkan, tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

